



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Pengakuan Terdakwa dalam Proses Persidangan sebagai Alat Bukti

Confession of the Defendant in the Trial Process as Evidence

Rospita Adelina Siregar^{1*}, Muslimah², Hadibah Z. Wadjo³, Hotlarisda Girsang⁴, Heri Budianto⁵

¹Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, rospita.siregar@uki.ac.id

²Universitas Pohuwato, muslimahalikah79@gmail.com

³Universitas Pattimura, dibawadjo123@gmail.com

⁴Universitas Cenderawasih, risda.girsang20@gmail.com

⁵MAN Sumenep, heribudianto632@gmail.com

*Corresponding Author: E-mail: rospita.siregar@uki.ac.id

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 9 January, 2024

Revised: 15 February, 2024

Accepted: 5 April 2024

Kata Kunci:

Pengakuan Terdakwa;

Persidangan;

Alat Bukti

Keywords:

Defendant's Confession;

Trial;

Evidence

DOI: [10.56338/jks.v7i4.5178](https://doi.org/10.56338/jks.v7i4.5178)

ABSTRAK

Menurut sejarah, pengakuan bersalah pada sistem peradilan pidana sudah dikenal sejak zaman kuno. Bahkan, pengakuan bersalah dapat dijadikan dasar yang kuat bagi hakim untuk memutus suatu perkara. Pengakuan terdakwa di dalam proses persidangan bisa berupa pengakuan secara lisan ataupun secara tulisan. Pengakuan terdakwa tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa, yang mensyaratkan bahwa pemeriksaan dan pembuktian lebih lanjut perlu untuk dilakukan. Dalam pasal 189 ayat (4) KUHP yang berbunyi "keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai alat bukti yang lain". Bahkan Majelis Hakim dalam proses persidangan untuk menjatuhkan putusan minimal ada dua alat bukti sah yang dijadikan sebagai pijakan, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) juga menjelaskan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya".

ABSTRACT

Historically, admitting guilt in the criminal justice system has been known since ancient times. In fact, an admission of guilt can be used as a strong basis for a judge to decide a case. The defendant's confession during the trial process can be in the form of an oral or written confession. The defendant's confession does not eliminate the public prosecutor's obligation to prove the defendant's guilt, which requires that further examination and evidence be carried out. In article 189 paragraph (4) of the Criminal Procedure Code, it is stated that "the defendant's statement alone is not sufficient to prove that he is guilty of committing the act charged against him, but must be accompanied by other evidence." Even the Panel of Judges in the trial process to hand down a verdict must have at least two pieces of valid evidence which can be used as a basis, as explained in Article 183 of the Criminal Procedure Code (KUHP) which also explains that "A judge may not impose a crime on a person unless at least "With the lack of two valid pieces of evidence, he is convinced that a criminal act actually occurred and that the defendant is guilty of committing it."

PENDAHULUAN

Persidangan merupakan serangkaian proses yang dilakukan oleh Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara baik dilakukan secara tatap muka ataupun secara elektronik yang dilakukan di dalam ataupun di luar Gedung Pengadilan. Keputusan Majelis Hakim merupakan keputusan yang harus ditaati oleh para pihak dan akan mengikat selama tidak ada upaya-

upaya hukum yang lain, baik melalui upaya banding hingga upaya kasasi dan peninjauan kembali.

Berjalannya proses pemeriksaan dalam persidangan, kemudian akan menentukan alat-alat bukti atau pembuktian sebagai justifikasi untuk mengadili suatu perkara yang kemudian akan menghasilkan suatu putusan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim. Jika dalam proses persidangan seseorang sudah berstatus sebagai terdakwa, dan kemudian orang tersebut memberikan pengakuan bahwa terdakwa tersebut benar-benar melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) atau tindakan-tindakan yang merugikan pihak penggugat, pengakuan terdakwa ini sebagai mana yang dijelaskan dalam pasal 184 ayat (1) Hukum Acara Pidana bahwa salah satu yang menjadi alat bukti adalah keterangan terdakwa.

Menurut sejarah, pengakuan bersalah pada sistem peradilan pidana sudah dikenal sejak zaman kuno. Bahkan, pengakuan bersalah dapat dijadikan dasar yang kuat bagi hakim untuk memutus suatu perkara. Namun, seiring perkembangan zaman dan diikuti dengan gencarnya perlindungan HAM, menyebabkan penggunaan pengakuan bersalah pada peradilan pidana menuai kritik dan perdebatan. Pada satu sisi, menilai bahwa penggunaan pengakuan bersalah akan memberi manfaat dan membuat peradilan pidana lebih efisien, dan pada sisi yang berlawanan menganggap bahwa penggunaan pengakuan bersalah akan bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah, non self incrimination, serta hak mendapatkan peradilan yang adil.

Pengakuan dapat diberikan di muka hakim di persidangan atau di luar persidangan. Pengakuan di muka hakim di persidangan merupakan keterangan sepihak, baik tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara persidangan, yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan lawannya, yang mengakibatkan pemeriksaan oleh hakim tidak perlu lagi.

Schoeten dan Load Enggens yang berpendapat bahwa pengakuan di muka hakim bersifat suatu pernyataan oleh salah satu pihak yang berperkara dalam proses persidangan. Pengakuan merupakan pernyataan kehendak (*wisverlaring*) dari salah satu pihak yang berperkara. Dengan demikian semua pernyataan yang bersifat pengakuan di muka hakim merupakan suatu perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dan setiap perlawanan hukum itu merupakan suatu hal yang bersifat menentukan secara mutlak (*berchikkingshandeling*).

Berdasarkan hal tersebut, dalam pembahasan ini tertarik ingin membahas tentang pengakuan terdakwa dalam proses persidangan apakah bisa dijadikan alat bukti sah yang sempurna sehingga lang dijadikan sebagai justifikasi pembuktian oleh Majelis Hakim sehingga langsung dapat mengadili dan kemudian memutuskan hasil persidangan.

METODE

Dalam penelitian ini, mempergunakan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Menurut Johnny Ibrahim ada 7 (tujuh) pendekatan dalam penelitian hukum normatif yaitu: "Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*canseptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*)".

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Deskriptif berarti dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk menggambarkan dan menjabarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum yang perlu diperhatikan terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

HASIL

Pengkakuan Terdakwa dalam Proses Persidangan sebagai Alat Bukti

Menurut sejarah, pengakuan bersalah pada sistem peradilan pidana sudah dikenal sejak zaman kuno. Bahkan, pengakuan bersalah dapat dijadikan dasar yang kuat bagi hakim untuk memutus suatu perkara. Namun, seiring perkembangan zaman dan diikuti dengan gencarnya perlindungan HAM, menyebabkan penggunaan pengakuan bersalah pada peradilan pidana menuai kritik dan perdebatan. Pada satu sisi, menilai bahwa penggunaan pengakuan bersalah akan memberi manfaat dan membuat peradilan pidana lebih efisien, dan pada sisi yang berlawanan menganggap bahwa penggunaan pengakuan bersalah akan bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah, non self incrimination, serta hak mendapatkan peradilan yang adil.

Pada dasarnya kedudukan pengakuan bersalah tidak dapat dilepaskan dari proses pembuktian. Dalam hal ini, proses pembuktian dalam peradilan pidana adalah bagian penting dalam rangka memperoleh kebenaran materiil akan peristiwa yang terjadi dan memberi keyakinan kepada hakim tentang kejadian tersebut sehingga hakim dapat memberikan putusan yang adil. Pembuktian dapat diartikan sebagai ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang, membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Sehingga dalam pembuktian, hakim hanya menggunakan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam undang-undang, dan tidak dibenarkan membuktikan kesalahan terdakwa dengan tanpa alasan yuridis dan berdasar keadilan. Pengakuan merupakan cara mengakui fakta dan kemudian menimbulkan konsekuensi hukum.

Dalam prinsip peradilan pidana yang didasarkan pada KUHAP, Syaiful Bakhri mengemukakan bahwa “seribu kalipun pun terdakwa memberi pernyataan pengakuan sebagai pelaku dan yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, pengakuan ini tidak boleh dianggap dan dinilai sebagai alat bukti yang sempurna, menentukan dan mengikat.

Pandangan ini dapat dimaknai bahwa, pengakuan terdakwa tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa, yang mensyaratkan bahwa pemeriksaan dan pembuktian lebih lanjut perlu untuk dilakukan. Dalam pasal 189 ayat (4) KUHAP yang berbunyi “keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai alat bukti yang lain”.

Dengan demikian, dalam mendukung pembuktian negatif dan meyakinkan hakim untuk memutus perkara dan mengetahui pelaku yang bersalah, tidaklah cukup apabila didasarkan pada pengakuan atau keterangan terdakwa saja. Tetapi hal ini sedikit berbeda apabila dilakukan dalam acara pemeriksaan cepat, karena dalam acara cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah. Pengakuan dalam acara pemeriksaan cepat dianggap sebagai bukti formal.

Keterangan terdakwa dalam persidangan hanya mengikat pada dirinya sendiri. Prinsip ini diatur pada Pasal 189 ayat (3) KUHAP yang berbunyi: “keterangan terdakwa hanya dapat digunakan untuk dirinya sendiri” ini berarti apa yang diterangkan terdakwa di sidang pengadilan hanya boleh diterima dan diakui sebagai alat bukti yang berlaku dan mengikat bagi diri terdakwa sendiri. Pemahaman dalam pasal ini bahwa harus tetap disandingkan dengan alat bukti sah lainnya.

Pengkakuan terdakwa tidak bisa dijadikan alat bukti yang sempurna sehingga kemudian tidak membutuhkan terhadap bukti-bukti yang lain, dalam artian minimal harus memenuhi dua alat bukti sah dalam proses persidangan. Ada beberapa alat bukti lain yang wajib dijadikan tambahan bukti selain pengakuan oleh terdakwah yaitu sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 184 ayat (1) Hukum Acara Pidana bahwa alat bukti yang sah adalah “Keterangan Saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa”.

Menurut Yahya Harapan dalam bukunya yang berjudul “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali” berpendapat bahwa “pengakuan” menurut KUHAP bukan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna atau bukan volledig bewijs kracht dan juga bukan termasuk kebenaran

materiil jika tidak dikuatkan dengan pembuktian sah yang lain sebagaimana dijelaskan pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga menjelaskan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Penjelasan pasal ini juga menjustifikasi bahwa pengakuan terdakwa tidaklah cukup dijadikan pembuktian dalam persidangan tanpa adanya alat bukti sah lainnya yang secara kuantitasnya minimal dua alat bukti sah secara keseluruhan termasuk dengan pengakuan terdakwa.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengakuan terdakwa tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa, yang mensyaratkan bahwa pemeriksaan dan pembuktian lebih lanjut perlu untuk dilakukan.

Pengakuan terdakwa di dalam proses persidangan bisa berupa pengakuan secara lisan ataupun secara tulisan.

Pengakuan terdakwa saja tidak cukup untuk dijadikan alat bukti sah yang sempurna dalam persidangan, akan tetapi minimal ada dua alat bukti sah dalam persidangan

SARAN

Berdasarkan hal tersebut, saran yang kami sampaikan kepada Majelis Hakim dalam proses persidangan harus tetap berpegang teguh terhadap ketentuan bahwa dalam pembuktian persidangan minimalnya harus memenuhi dua alat bukti yang sah.

DAFTAR PUSTAKA

- Schoeten dan Load Enggens dalam Nuzirwan, Alat Bukti Pengakuan dan Nilai Pembuktiannya dalam Persidangan, diakses pada www.google.com pada 2 february 2024.
- Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 2006)
- Syaiful Bakhri, Hukum Pembuktian Dalam Praktek Peradilan Pidana, op.cit.,
- Utsman, Sabian, Metodologi Penelitian Hukum Progresif, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014.
- Yahya Harapan, “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali”, 2010, Jakarta : Sinar Grafika